

**RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH
DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**OLEH
FADILAH AKBAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH
DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
FADILAH AKBAR
210102030174**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilah Akbar
NIM : 210102030174
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Kapuas, 12 Juli 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Konteks Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Fadilah Akbar

SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 2782/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fadilah Akbar
NIM : 210102030174
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh Dalam Konteks Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FADILAH AKBAR
NIM : 210102030174
JUDUL : RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM KONTAKS SISTEM HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DOSEN : Dr. Imam Alfiannor, S. Ag, MHI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	5/6/2026	Konsultasi Bab I	Setelah judul ditetapkan Aspek terlebi dahulu baru daftar isi.	
2	12/6/2026	Perbaikan & ACC BAB I	Buat daftar mengadai 3 jilid (kita kemas, jenis penelitian, rumusan)	
3	22/06/2026	Konsultasi Bab II	Penelitian awal belum konsisten mengikut transiterasi akademik.	
4	28/06/2026	Perbaikan & ACC BAB II	Membahaskan Halaman pendahuluan transiterasi afk-inonesia sesuai pendahuluan fakultas syariah.	
5	8/07/2026	Konsultasi Bab III (data)	Analisis kondisi afk-inonesia dan normatif dan kuraan eksplisit untuk mengadai operasionalisasi teori.	
6	10/07/2026	Perbaikan & ACC BAB III	Tambahkan data hubungan negara hukum lokal dan teori harmonisasi	
7	13/07/2026	Konsultasi Bab IV (Analisis)	Kepetatan analisis dan kesesuaian teori dengan hasil analisis	
8	14/07/2026	Sinkronisasi data & analisis	Membuat matriks analisis (Teori Fluksisme Hukum)	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telp. (0511) 3252829 Faksimili (0511) 3254344
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

9	15/07/2026	Perbaikan & ACC BAB IV	Revisi ringkasan Teori antara deskripsi konflik dan mekanisme harmonisasi	
10	15/07/2026	Konsultasi Bab V (Kesimpulan)	Revisi mendasar fokus terhadap 2 isu deskripsi terhadap hukum adat.	
11	15/07/2026	Perbaikan & ACC BAB V	Revisi setiap kesimpulan hukum adat 1 masalah.	
12	16/07/2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Revisi: - Perbaikan kesimpulan tulisan - Susun ulang referensi - Revisi bibliografi - Revisi daftar dan penyesuaian	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Konteks Sistem
Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ditulis oleh : Fadilah Akbar
N I M : 210102030174
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2025 - 2026
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 12 Juli 2004
Alamat : Jalan Kapuas Seberang I, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas
Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juli 2026
Pembimbing,


Dr. Imam Alfiannor, S. Ag, MHI
NIP. 197501082005011007

Mengetahui
PLT. Ketua Jurusan



Dr. Ahmade Muhajir, M.A.
NIP. 1982051201101107

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Konteks Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”, ditulis oleh Fadilah Akbar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A dengan nilai 88

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
2. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si

1.

2.

3.

ABSTRAK

Fadilah Akbar, 210102030174. *Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dalam Konteks Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Skripsi, Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI. Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah 2026.

Kata Kunci: hukum Islam Aceh, qanun, pluralisme hukum, negara hukum, harmonisasi hukum.

Penerapan hukum Islam di Aceh melalui instrumen qanun merupakan bentuk otonomi khusus berdasarkan UU No. 44/1999 dan UU No. 11/2006, yang mencerminkan praktik pluralisme hukum di Indonesia. Namun, penerapannya masih menyisakan persoalan terkait kedudukan qanun dan potensi konflik norma dengan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Islam Aceh dalam sistem hukum nasional, relevansinya dengan prinsip negara hukum NKRI, serta merumuskan model harmonisasinya.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pluralisme hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Aceh memiliki kedudukan yang sah dalam struktur hukum nasional karena memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam perspektif teori pluralisme hukum, penerapan hukum Islam di Aceh mencerminkan bentuk weak legal pluralism, yaitu sistem hukum yang diakui dan dilembagakan oleh negara. Penerapan hukum Islam di Aceh tetap relevan dengan prinsip negara hukum NKRI sepanjang dilaksanakan sesuai konstitusi, hierarki peraturan perundang-undangan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih terdapat tantangan berupa potensi konflik norma antara qanun dan hukum nasional. Oleh karena itu, model harmonisasi yang paling sesuai adalah pendekatan komplementer melalui penguatan mekanisme judicial review, sinkronisasi legislasi, dan koordinasi kelembagaan antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan sehingga kekhususan Aceh tetap iiterpelihara tanpa mengurangi prinsip negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MOTO

Diantara pusaran nirfungsi

Petakan semua lagi

Titik tuju yang tlah terpatri

Melamban bukanlah hal yang tabu

Kadang itu yang kau butuh

Bersandar hibahkan bebanmu

Rotasikan pandanganmu

Ambil sudut yang terbaru

Belum pernah kau coba

Lihat semua bukan dari matamu

-Perunggu 33x-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada yang maha kuasa.

Sholawat salam kepada sang baginda.

haturan terimakasih untuk kedua orang tua.

Pun teriring para guru teman sahabat dan keluarga.

Berawal dari gelar siswa naik tingkat.

Memulai dengan penuh semangat.

Berproses dengan padat.

Terharap berakhir dengan berkat dan manfaat.

Tidak ada kata lain untuk diri selain selamat.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ـِـِ	î	i dengan topi di atas
ـُـُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd
----	---------------------	----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
مَذْهَبُ الْأُسْتَاذِ	dzahaba al-ustâdzu
تَثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
ظَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala bantuan yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini. Penghargaan ini secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., sebagai Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Ahmad Muhajir, M.A., selaku PLT. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
4. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada Bapak Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI. selaku dosen pembimbing skripsi. Bimbingan dan ilmu yang beliau berikan selama masa studi penulis sangatlah berharga, termasuk arahan, kritik membangun, dan saran yang esensial dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Kepada seluruh dosen yang telah membantu dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.
6. Penulis menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atas layanan yang diberikan dalam memfasilitasi akses peneliti terhadap literatur yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kontribusi informasi dan data yang berharga dari seluruh informan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.
8. Meskipun tidak dapat disebutkan semua, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang signifikan dalam merampungkan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima amal baik yang telah dipersembahkan dan menganugerahkan rahmat-Nya yang luas. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Penulis,

Fadilah Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
1. Signifikansi Teoritis	10
2. Signifikansi Praktis	11
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Terdahulu	13
G. Kerangka berpikir	18

H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH	25
A. Konsep Hukum Islam	25
1. Pengertian Hukum Islam	25
2. Sumber Hukum Islam	28
3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam	30
B. Sejarah Penerapan Hukum Islam di Aceh	32
1. Masa Kerajaan Islam di Aceh	32
2. Perkembangan Setelah Indonesia Merdeka dan masa Orde baru	34
3. Kondisi Pasca-Regulasi Khusus Aceh	36
C. Dasar Yuridis Penerapan Hukum Islam di Aceh	37
1. Landasan Konstitusional	37
2. Undang-Undang Terkait	38
3. Pengertian dan Fungsi Qanun	40
D. Lembaga dan Sistem Hukum di Aceh	41
1. Mahkamah Syar'iyah	41
2. Ruang Lingkup Hukum Islam di Aceh	42
E. Karakteristik Penerapan Hukum Islam di Aceh	46
1. Keunikan Aceh Dibanding Daerah Lain	46
2. Dualisme Hukum di Aceh	47
3. Posisi Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia	48
BAB III KAJIAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DAN PEMETAAN PERMASALAHAN RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH	50
A. Teori Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional	50
1. Pengertian Pluralisme Hukum	50
2. Bentuk Pluralisme Hukum antara Lemah dan Kuat	51
3. Pluralisme Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Islam Aceh	53
B. Konsep Negara Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	55

1. Pengertian negara hukum	55
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	56
C. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	57
1. Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	57
2. Relasi antara Hukum Nasional, Hukum Daerah, dan Hukum Islam	58
D. Teori Harmonisasi Hukum	59
1. Pengertian Harmonisasi Hukum	59
2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Konflik Norma	60
3. Potensi Konflik dan Kebutuhan Harmonisasi dalam Konteks Hukum Islam Aceh	61
BAB IV ANALISIS RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NKRI	64
A. Kedudukan Hukum Islam Aceh dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia	64
B. Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dengan Prinsip Negara Hukum NKRI	67
1. Konflik di Bidang Hukum Pidana	73
2. Konflik di Bidang Hak Asasi Manusia	74
3. Dualisme Kelembagaan dan Konflik Yurisdiksi	76
C. Harmonisasi Hukum Islam Aceh dengan Sistem Hukum Nasional	77
1. Harmonisasi melalui Mekanisme <i>Judicial Review</i>	78
2. Harmonisasi melalui Sinkronisasi Legislasi	78
3. Harmonisasi melalui Penguatan Koordinasi Kelembagaan	79
4. Model Harmonisasi yang Ideal: Pendekatan Komplementer	80
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran-saran	83
1. Kepada Pemerintah Pusat	83
2. Kepada Pemerintah Aceh	84
3. Kepada Lembaga Peradilan	85
4. Kepada Peneliti Selanjutnya	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN	98
	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Gap penelitian dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan	17
Tabel 3. 1 Matrix.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Judul dan Pembimbing	99
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	100
Lampiran 3 Berita Acara Telah Ujian Proposal	101
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian	102
Lampiran 5 Surat Selesai Riset	103
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	104
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran	105
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	106
Lampiran 9 Sertifikat Toefl	107
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK	108